

FORMULASI ETIKA PENYAMPAIAN INFORMASI DIGITAL DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR MAQASIDI

Zainal Fahmi

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: zainalfahmi0701@gmail.com

Ahmad Saddam

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: ahmad_saddad@uinsatu.ac.id

Abstrak: Maraknya penyebaran hoaks, disinformasi, dan konten bermasalah di ruang digital merupakan persoalan sosial yang terus berkembang dan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan individu, masyarakat, maupun stabilitas negara. Fenomena ini menunjukkan pentingnya meninjau kembali pemaknaan etika penyampaian informasi sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an, yang seringkali baru dipahami secara normatif dan tekstual sehingga nilai serta orientasi tujuannya belum tergalai secara komprehensif. Artikel ini menggunakan pendekatan Tafsir Maqasidi untuk mengkaji penafsiran QS. Al-Hujurat: 6, QS. Al-Isra': 36, QS. Al-Nisa': 83, dan QS. Al-Ahzab: 70 serta merumuskan formulasi etika penyampaian informasi digital berdasarkan nilai-nilai maqāṣidī. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis library research dengan teknik analisis deskriptif analitis berbasis kerangka Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat ayat membentuk satu kerangka etis yang saling melengkapi dan bekerja sinergis merespons proses penyampaian informasi digital: QS. Al-Hujurat: 6 dan QS. Al-Isra': 36 meletakkan landasan normatif pada tahap penerimaan dan pengolahan informasi melalui kewajiban tabayyun dan penggunaan instrumen epistemik secara bertanggung jawab; QS. Al-Nisa': 83 menekankan urgensi merujuk informasi sensitif kepada ulil amri sebelum disebarluaskan; sementara QS. Al-Ahzab: 70 mengatur tahap penyampaian melalui prinsip qawlan sadīdan. Melalui analisis *maqasid al-shari'ah* dan *maqasid al-Qur'an*, penelitian ini merumuskan lima prinsip operasional etika penyampaian informasi digital: verifikasi informasi, membangun informasi berdasarkan fakta, merujuk kepada ahli ilmu, penyampaian yang bermartabat, dan pertanggungjawaban atas informasi yang disebarkan.

Kata Kunci: etika penyampaian informasi digital, tafsir maqasidi, *tabayyun*, *qawlan sadīdan*



Abstract: The proliferation of hoaxes, disinformation, and problematic content in the digital space is a growing social problem affecting individuals, communities, and national stability, while the ethics of information dissemination in the Qur'an remains largely understood in normative-textual terms, leaving its *maqasid* orientation underexplored. This article applies Abdul Mustaqim's Tafsir Maqasidi approach to examine QS. Al-Hujurat: 6, QS. Al-Isra': 36, QS. An-Nisa': 83, and QS. Al-Ahzab: 70 as an integrated unit, departing from prior studies that generally address a single verse or concept in isolation. Using a qualitative library-research method, the study finds that the four verses form one mutually reinforcing ethical cycle: QS. Al-Hujurat: 6 and QS. Al-Isra': 36 govern the reception and processing of information through *tabayyun* and the responsible use of epistemic instruments (hearing, sight, and the heart); QS. An-Nisa': 83 requires referring sensitive information to competent authorities (*uli al-amri*); while QS. Al-Ahzab: 70 sets the standard for delivery through *qawlan sadidan*. The novelty of this study lies in formulating five operational principles of digital information ethics, information verification, fact-based construction, referral to experts, dignified delivery, and accountability, which integrate *maqasid al-shari'ah* and *maqasid al-Qur'an* into an applicable framework for the contemporary digital ecosystem.

Keywords: ethics of digital information dissemination, tafsir maqasidi, *tabayyun*, *qawlan sadidan*.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir mengubah secara mendasar cara manusia memproduksi, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Internet menghapus batas geografis serta mempercepat arus berita sehingga informasi bergerak secara real time melalui berbagai platform, sebuah kondisi yang oleh Castells disebut sebagai *network society*.¹ Di Indonesia, pengguna media sosial tercatat mencapai sekitar 180 juta atau setara 62,9% populasi, dengan rata-rata konsumsi internet lebih dari tujuh jam per hari.² Ironisnya, intensitas digital tersebut beriringan dengan rendahnya literasi informasi: Mafindo mencatat 1.593 kasus hoaks terverifikasi

¹ Satya Anggara dan Herdito Sandi Pratama, "Masyarakat Jejaring, Media Sosial, dan Transformasi Ruang Publik: Refleksi Terhadap Fenomena Arab Spring Dan 'Teman Ahok,'" *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 9, no. 3 (2019): 287, <https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.241>.

² Paige Murphy, "Digital 2026: Top digital and social media trends in Indonesia," *We Are Social Indonesia*, 11 November 2025, <https://wearesocial.com/id/blog/2025/11/digital-2026-top-digital-and-social-media-trends-in-indonesia/>.

pada Oktober 2024–Oktober 2025 yang didominasi isu politik,³ sementara dampaknya dapat merambah ketahanan sosial dan nasional, sebagaimana kerusuhan Wamena akibat hoaks penculikan anak.⁴ Realitas ini menegaskan bahwa etika penyampaian informasi digital bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan kemaslahatan publik yang mendesak untuk dikaji secara ilmiah.

Al-Qur'an sesungguhnya telah menawarkan pedoman etis yang relevan bagi persoalan tersebut. Perintah membaca dalam QS. Al-'Alaq: 1 tidak hanya menunjuk literasi teks, tetapi juga pengolahan informasi sebagai bagian pembentukan kesadaran ilmiah dan spiritual. Lebih lanjut, QS. Al-Hujurat: 6 menegaskan kewajiban tabayyun, QS. Al-Isra': 36 menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan pendengaran, penglihatan, dan hati, QS. Al-Nisa': 83 memerintahkan perujukan informasi sensitif kepada pihak kompeten (*ulil amri*), dan QS. Al-Ahzab: 70 menetapkan standar penyampaian melalui prinsip *qawlan sadidan*. Namun, pemaknaan ayat-ayat tersebut seringkali masih berhenti pada tataran normatif-tekstual sehingga orientasi tujuan (*maqasid*) dan aplikasinya dalam ekosistem digital belum tergali secara komprehensif.

Kajian terdahulu mengenai persoalan ini dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan. Pertama, studi komunikasi digital yang menelaah viralitas, framing, clickbait, komodifikasi konten, serta efek algoritma dan filter bubble dalam membentuk persepsi publik.⁵ Kedua, kajian etika komunikasi Islam yang mengekstraksi nilai kejujuran, verifikasi, dan tanggung jawab dari Al-Qur'an, namun umumnya masih berfokus pada satu ayat atau satu konsep tunggal, misalnya *tabayyun* atau *qawlan sadidan*, tanpa memandang penyampaian

³ Wienda Parwitasari, *Deepfake Dan Scam Mewarnai Tabun Pertama Prabowo–Gibran:Refleksi Mafindo Atas Tren Hoaks 2024–2025 – Mafindo*, 28 Oktober 2025, <https://mafindo.or.id/2025/10/28/hoaks-prabowo-gibran-pemerintahan/>.

⁴ Jonh Roy Purba, "Fakta-fakta Kerusuhan Maut Wamena Imbas Hoax Penculikan Anak," diakses 2 Agustus 2026, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6587858/fakta-fakta-kerusuhan-maut-wamena-imbasm-hoax-penculikan-anak>.

⁵ Lidya Agustina, *Viralitas Konten di Media Sosial*, (Jakarta), 1 Januari 2020; Yayat D. Hadiyat, "Clickbait on Indonesia Online Media," *Journal Pekommas* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040101>; Raymundus Anthony Samadi, "Komodifikasi Konten Di Era Digital Indonesia : Pergulatan Nilai Guna Dan Nilai Tukar Dalam Ekologi Komunikasi Kontemporer," *Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Sosialisasi* 1, no. 4 (2025): 132–45, <https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i4.746>; Sri Dwi Fajarini dkk., "Peran Algoritma Media Sosial Dalam Membentuk Filter Bubble Dan Echo Chamber Di Kalangan Milenial Dan Gen Z Kota Bengkulu," *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)* 6, no. 1 (2025): 205–26, <https://doi.org/10.36085/jsikom.v6i1.8456>.

informasi sebagai proses bertahap.⁶ Ketiga, studi Tafsir Maqasidi yang mengembangkan kerangka Abdul Mustaqim untuk menggali *maqasid al-shari'ah* dan *maqasid al-Qur'an*, tetapi penerapannya lebih banyak diarahkan pada tema lain, seperti literasi pendidikan,⁷ bukan etika penyampaian informasi digital sebagai satu kesatuan proses.

Perbandingan ketiga kecenderungan tersebut dengan posisi penelitian ini dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

Kecenderungan Kajian	Fokus & Pendekatan	Keterbatasan	Posisi Penelitian Ini
Studi komunikasi digital	Viralitas, framing, clickbait, algoritma, dan filter bubble dalam ekosistem media sosial	Bersifat deskriptif-sosiologis, tanpa landasan etis normatif dari teks suci	Menyediakan landasan etis Al-Qur'ani yang melengkapi analisis sosiologis tersebut
Kajian etika komunikasi Islam	Ekstraksi nilai dari satu ayat/konsep, misalnya <i>tabayyun</i> atau <i>qawlan sadidan</i>	Parsial; belum memandang penyampaian informasi sebagai proses bertahap	Membaca empat ayat kunci secara terintegrasi sebagai satu siklus etis yang saling melengkapi
Studi Tafsir Maqasidi (kerangka Abdul Mustaqim)	Penggalan <i>maqasid al-shari'ah</i> dan <i>maqasid al-Qur'an</i> pada tema lain (mis. literasi pendidikan)	Belum diterapkan pada etika penyampaian informasi digital sebagai satu kesatuan proses	Menerapkan kerangka Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim secara khusus pada siklus etika informasi digital serta merumuskan lima prinsip operasionalnya

⁶ Aulia Mustofa dan Abdul Matin Bin Salman, "Urgensi Tabayyun Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut Q.S. Al-Isra Ayat 36 dan Q.S. Al-Hujurat Ayat 6: Analisis Tafsir Maudhu'i," *Al-Mubith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits* 5, no. 1 (2026): 188, <https://doi.org/10.35931/am.v5i1.5768>.

⁷ Siti Nur Istiqomah dkk., "Penafsiran Terhadap Surah Al-Hujurat Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 15 Tentang Isu Hoax Perspektif Pendekatan Maqashidi," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 4, no. 1 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i1.15370>.

Tabel di atas menegaskan bahwa belum terdapat kajian yang secara eksplisit membaca etika penyampaian informasi digital sebagai siklus utuh, yakni mulai dari penerimaan, pengolahan, penyampaian, hingga pasca penyampaian melalui analisis Tafsir Maqasidi terhadap empat ayat kunci sekaligus. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar urgensi dan *novelty* penelitian ini.

Berkaca dari latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut, penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji: pertama, bagaimana kandungan makna dan orientasi Maqasidi dalam QS. Al-Hujurat: 6, QS. Al-Isra': 36, QS. Al-Nisa': 83, dan QS. Al-Ahzab: 70 melalui perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim.? Kedua, bagaimana Formulasi etika penyampaian informasi digital yang dapat diterapkan dalam menghadapi dinamika ekosistem informasi kontemporer.? Penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pemahaman normatif terhadap ayat-ayat al-Qur'an, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis dan praktis dalam menghubungkan nilai-nilai Qur'ani dengan berbagai persoalan di ruang digital.

Penelitian ini bertujuan mengungkap makna dan orientasi *maqasid* dari QS. Al-Hujurat: 6, QS. Al-Isra': 36, QS. Al-Nisa': 83, dan QS. Al-Ahzab: 70 melalui pendekatan Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim dan menghadirkan formulasi etika penyampaian informasi digital yang aplikatif dan kontekstual berdasarkan nilai-nilai *Maqasidi* yang telah diperoleh dari keempat ayat tersebut. Kontribusi yang ditawarkan penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan kerangka etika penyampaian informasi digital yang tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diterapkan secara operasional dalam konteks kehidupan digital kontemporer. Penelitian ini menjadi unik karena keempat ayat yang dikaji tidak diposisikan sebagai nilai-nilai yang berdiri secara parsial, melainkan dibaca sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membentuk etika penyampaian informasi, mulai dari proses menerima, mengolah, menyampaikan, hingga pasca penyampaian.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan tafsir Maqasidi. Sumber data primer penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi objek kajian, yaitu QS. Al-Hujurat: 6, QS. Al-Isra': 36, QS. Al-Nisa': 83, dan QS. Al-Ahzab: 70. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tafsir Maqasidi, etika informasi, serta kajian mengenai perkembangan komunikasi dan penyampaian informasi di ruang digital. Analisis dilakukan dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks historis, hubungan antar ayat, *ghayab* dan *washilah*, serta *maqasid al-shari'ah* dan *maqasid al-Qur'an* untuk memperoleh nilai-nilai etis yang relevan dengan persoalan informasi digital.

Tafsir Maqasidi: Kerangka Epistemologis dan Ontologis

Tafsir Maqasidi yang dikembangkan Abdul Mustaqim merupakan pendekatan penafsiran yang menitikberatkan pada penggalian dimensi *maqasid al-Qur'an* dan *maqasid al-shari'ah*, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: (1) kelurusan metode yang sejalan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah*, (2) sikap moderat dalam memperhatikan bunyi teks sekaligus konteksnya, dan (3) moderat dalam menempatkan dalil naql dan dalil aql, sehingga tersingkap maqāṣid (maksud dan cita-cita ideal) Al-Qur'an guna mencapai kemaslahatan dan menjauhi kerusakan.⁸ Pendekatan ini tidak menuhankan teks maupun konteks; sehingga berorientasi terhadap penghargaan kekonstanan teks Al-Qur'an sekaligus mempertimbangkan dinamika sosial yang senantiasa berubah.⁹

Secara operasional, Tafsir Maqasidi menggunakan empat unsur analisis. Pertama, analisis bahasa, yang tidak berhenti pada makna literal melainkan menjadikan struktur bahasa sebagai pintu masuk menangkap *maqasid* ayat, memanfaatkan nahwu-sharaf, balaghah, semantik, hingga hermeneutika bila diperlukan. Kedua, konteks ayat melalui *asbab an-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat) dan *munasabah al-ayat* (keterkaitan antar ayat), guna menyingkap dimensi historis, sosial, dan politik suatu ayat.¹⁰ Ketiga, *washilah* dan *ghayah*. *Washilah* adalah sarana penunjang, sedangkan *Ghayah* adalah tujuan akhir yang hendak dicapai suatu ayat, sebagaimana tampak pada QS. Al-Baqarah: 183 di mana "*kutiba 'alaikum al-shiyam*" merupakan *washilah* dan "*la'allakum tattaqun*" adalah *ghayah*-nya.¹¹

Keempat, *maqasid al-shari'ah*, yang oleh Abdul Mustaqim dirumuskan mencakup *hifẓ al-din* (penjagaan agama), *hifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifẓ al-aql* (penjagaan akal), *hifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), *hifẓ al-mal* (penjagaan harta), serta bila relevan ditambahkan *hifẓ al-daulah* (bela negara) dan *hifẓ al-br'ah* (pelestarian lingkungan).¹² Selain itu, terdapat *maqasid al-Qur'an* yang merujuk nilai ideal moral universal: *al-insaniyah* (kemanusiaan), *al-'adalah* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan), *al-hurriyah wa al-mas'uliyah* (pembebasan dan tanggung jawab), serta *al-wasathiyah* (moderasi).¹³ Kelima nilai ini menjadi falsafah yang menjiwai setiap kajian berbasis tafsir Maqasidi guna

⁸ Abdul Mustaqim, "Argumentasi keniscayaan tafsir maqashidi sebagai basis moderasi islam," 16 Desember 2019, 24, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

⁹ Mustaqim, "Argumentasi keniscayaan tafsir maqashidi sebagai basis moderasi islam," 6.

¹⁰ Mustaqim, "Argumentasi keniscayaan tafsir maqashidi sebagai basis moderasi islam," 12

¹¹ Abdul Mustaqim, *At-Tafsir Al-Maqashidi: al-Qadhaya al-Mu'ashirah fi Dhan' al-Qur'an wa as-Sunnah an-Nubuwiyah* (Idea Press, 2025), 34.

¹² Mustaqim, "Argumentasi keniscayaan tafsir maqashidi sebagai basis moderasi islam."

¹³ Mustaqim, "Argumentasi keniscayaan tafsir maqashidi sebagai basis moderasi islam."

merealisasikan *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan).

Analisis Tafsir Maqasidi terhadap Ayat-Ayat Etika Penyampaian Informasi

Sebagai kitab yang *shalih likulli zaman wa makan*, Al-Qur'an tidak hanya mengatur dimensi ritual, tetapi juga dimensi sosial manusia secara mendalam,¹⁴ termasuk etika penyampaian informasi. Penelitian ini memilih empat ayat yang secara kolektif merepresentasikan tahapan proses penyampaian informasi: QS. Al-Hujurat: 6 mewakili tahap penerimaan informasi melalui kewajiban tabayyun; QS. Al-Isra': 36 mewakili tahap pengolahan informasi melalui penggunaan instrumen epistemik (pendengaran, penglihatan, hati); QS. Al-Nisa': 83 mewakili tahap verifikasi lanjutan untuk informasi sensitif melalui rujukan kepada ulil amri; dan QS. Al-Ahzab: 70 mewakili tahap penyampaian melalui prinsip *qawlan sadidan*. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keempat ayat tersebut, meski memiliki term yang berbeda-beda, namun secara bersamaan membentuk kerangka etis yang utuh dan saling melengkapi, alih-alih berdiri pada satu konsep tunggal sebagaimana lazim dijumpai pada kajian-kajian sebelumnya.

1. QS. Al-Hujurat: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat [49]: 6)

a. Analisis bahasa

Ayat ini dibuka dengan seruan (*nida*), yakni “*ya ayyuha*” yang menandakan taklif langsung dari Allah kepada orang-orang beriman untuk memperhatikan kandungan ayat secara saksama.¹⁵ Frasa “*in jaakum*” huruf “*in*” mengisyaratkan ketidakpastian datangnya berita sekaligus menunjukkan berlakunya hukum ini secara umum lintas waktu. Kata *fasiq* merujuk pada orang yang menyimpang dari jalur ketaatan dan berpotensi destruktif terhadap tatanan suatu kaum,¹⁶ sementara “*an-naba*” menunjuk

¹⁴ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisya Bela, “Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (JIQTA)* 2, no. 2 (2023): 127–37, <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.438>.

¹⁵ Muhammad Ja'far, *I'rab Al-Qur'an* (Dar wa Maktabaul Hilal, 2021), 7: 350.

¹⁶ Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 2 ed. (Pustaka Progresif, 1997), 1055.

pada informasi berbobot.¹⁷

Inti ayat terletak pada kata "*fatabayyanu*", fi'il amr dari akar *bayana* (menyingkap, mengungkap) dalam wazan *tafa'ala-yatafa'alu* yang menandakan kesungguhan,¹⁸ sehingga bermakna perintah untuk mencari kebenaran suatu berita secara bersungguh-sungguh hingga tercapai pemahaman yang tepat. Frasa "*an tushibu qawman bijahalatin*" menegaskan keumuman dampak yang dapat menimpa siapa pun dalam suatu kaum akibat kelalaian, sedangkan penutup ayat "*fatushbihu 'ala ma fa'altum nadimin*" menggambarkan penyesalan mendalam atas tindakan yang diambil tanpa tabayyun.¹⁹

b. Analisis historis

Mayoritas ulama sepakat ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Bani Mustaliq dan kesalahpahaman al-Walid bin 'Uqbah. Diawali dengan Al-Haris bin al-Dihar, pemimpin Bani Mustaliq, telah memeluk Islam dan menyanggupi kewajiban zakat, namun ketika utusan Nabi yang dijanjikan tak kunjung tiba, ia mengumpulkan pembesar kaumnya untuk menemui Rasulullah. Al-Walid yang diutus untuk mengambil zakat, melihat kerumunan tersebut dan keliru menyimpulkan bahwa Bani Mustaliq hendak berkhianat dan membunuhnya, lalu melaporkannya kepada Nabi. Laporan yang tidak terverifikasi ini nyaris memicu ekspedisi militer terhadap kaum yang sesungguhnya taat, hingga turunlah QS. Al-Hujurat: 6–8 sebagai koreksi.²⁰ Ayat ini turun di tengah situasi Madinah yang diwarnai upaya kaum munafik menjatuhkan otoritas Nabi, tak lama setelah perdamaian Bani Mustaliq dengan kaum muslimin melalui pernikahan Nabi dengan Juwayriyah binti al-haris.

c. *Ghayah* dan *washilah*

Ghayah ayat ini adalah terciptanya ekosistem informasi yang sehat dan terhindar dari prasangka, sebagaimana dikuatkan oleh QS. Al-Hujurat: 12 tentang larangan berprasangka buruk. Frasa "*an tushibu qawman bijahalatin*" menunjukkan bahwa tujuan akhir ayat ini adalah terpeliharanya tatanan sosial dari kerusakan akibat informasi yang tidak diverifikasi. Adapun *washilah*nya adalah perintah *fatabayyanu* itu sendiri, yakni kewajiban tabayyun sebagai instrumen yang ditetapkan Allah untuk menjaga pemahaman umat

¹⁷ Ar-Raghib Al-Ashfahandi, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an: Kamus Al-Qur'an*, 1 ed., vol. 3, ed. oleh Nurhadi Ruslan, trans. oleh Ahmad Zaini Dahlan (Dar Ibnu Jauzi; Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 567.

¹⁸ Ja'far, *Irab Al-Qur'an*, 7: 530.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2005), 13:589.

²⁰ Muhammad dan Yasir, *Asbabun Nuzul/Imam As-Syuyuthi*, 1 ed., ed. oleh Aba Fira (Pustaka Al-Kautsar, 2014), 494.

dan keberaturan ekosistem informasi.

d. *Maqasid al-shari'ah*

Ayat ini berkesinambungan dengan enam dimensi *maqasid al-shari'ah* sekaligus. Diantaranya yakni:

- 1) *Hifẓ al-din*. Penjagaan terhadap agama dalam ayat ini tampak dalam *tabayyun* (verifikasi) terhadap informasi keagamaan, karena distorsi informasi di ranah ini berdampak langsung pada kualitas keimanan, Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa *fasiq* dalam ayat ini juga menyasar kondisi sulitnya membedakan sumber informasi yang jujur.²¹ Hal ini berimplikasi pada kewajiban *tabayyun* sebagai sebuah benteng keimanan dalam diri seorang muslim agar terhindar dari keadaan yang berujung pada rusaknya kualitas keimanan, baik pada diri sendiri maupun orang lain.
- 2) *Hifẓ al-nafs*. Penjagaan terhadap jiwa terlihat dari nyaris terjadinya pertumpahan darah akibat laporan al-Walid, hal tersebut menegaskan bahwa *tabayyun* merupakan sebuah benteng bagi terpenuhinya hak hidup dan martabat manusia dalam penyampaian informasi.
- 3) *Hifẓ al-'aql*. *Tabayyun* dalam hal ini menjadi sarana guna mewujudkan perlindungan terhadap akal. Jika menilik sifat manusia yang tergesa-gesa. *Tabayyun* mengoreksi sifat tergesa-gesa (ta'ajul) yang menjadi kelemahan mendasar manusia, sebagaimana disinggung dalam QS. Al-Isrā': 11 bahwa manusia bersifat "*'ajula*" (tergesa-gesa).²²
- 4) *Hifẓ al-nasl*. *Tabayyun* sebagai penjagaan terhadap keturunan relevan mengingat generasi muda kini turut mengakses informasi digital tanpa kematangan berpikir yang memadai.²³
- 5) *Hifẓ al-mal*. Perlindungan terhadap harta tercermin dari fungsi preventif *tabayyun* terhadap penipuan berbasis hoaks yang marak di ruang digital.
- 6) *Hifẓ al-daulah*. Penjagaan kedaulatan negara terlihat dari konteks turunnya ayat pascadeklarasi Piagam Madinah, di mana laporan keliru nyaris memecah stabilitas antar-kaum.

e. *Maqasid al-Qur'an*

Beberapa nilai *maqasid al-Qur'an* yang tampak dalam QS. Al-Hujurat: 6 yakni:

- 1) *Al-insaniyah* (kemanusiaan) tampak dari perlindungan ayat ini terhadap tiga hak dasar manusia, yakni hak atas kebenaran, hak atas keamanan sosial, dan hak atas nama baik.

²¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 13:589.

²² Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016).

²³ Mawar Pebriani dan Astuti Darmiyanti, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 3 (2024): 6.

- 2) *Al-wasathiyah* tercermin dari larangan bersikap ekstrem, baik terlalu mudah percaya maupun terlalu apatis sehingga tabayyun menuntun sikap moderat dalam menilai informasi.
- 3) *Al-hurriyah wa al-mas'uliyah* terwujud dalam pembebasan akal dari dominasi informasi menyesatkan dan dari sifat tergesa-gesa, yang berpasangan dengan tanggung jawab atas dampak sosial dari informasi yang disebarkan sebagaimana ditegaskan frasa "*an tushibu qawman bijahalatin*".

2. QS. Al-Isrā': 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isrā' [17]: 36)

a. Analisis Bahasa

Frasa "*la taqfu*" adalah fi'il nahi dari akar *qafa* (mengikuti jejak), yang menurut Ibnu Katsir juga bisa dimaknai "jangan kamu katakan",²⁴ sehingga larangan ini mencakup baik tindakan mengikuti maupun menyatakan sesuatu. Frasa "*ma laisa laka bihi 'ilmun*" menegaskan ketiadaan pengetahuan yang valid (bukan sekadar dugaan) sebagai basis tindakan. Tiga instrumen yang disebut berikutnya "*as-sam'a*" (pendengaran), "*al-bashar*" (penglihatan), dan "*al-fu'ad*" (hati),²⁵ ditegaskan dengan huruf *ta'qid* berupa "*inna*" sebagai instrumen yang kelak dipertanggungjawabkan. Quraish Shihab menambahkan bahwa *al-fu'ad* berfungsi sebagai wadah keyakinan atas hasil olahan informasi yang ditangkap indera, menjadi keputusan yang tetap dan tidak mudah berubah.²⁶

b. Analisis Historis

QS. Al-Isrā' tergolong surah *Makkiyyah* yang turun sebelum peristiwa hijrah,²⁷ tidak ditemukan riwayat *asbab al-nuzul* yang spesifik mengenai ayat ini. Ayat ini turun dalam kerangka umum mengoreksi tradisi *ittiba' al-aba'* (taklid buta) yang lazim di kalangan masyarakat Arab pra-Islam, di mana suatu perbuatan dibenarkan semata karena warisan leluhur tanpa dasar ilmu.²⁸ Ibnu Katsir menyebut ayat ini sebagai teguran atas segala pernyataan

²⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubabul Tafsir min Ibnu Katsir: Tafsir Ibnu Katsir*, 5:164.

²⁵ Al-Ashfahandi, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an: Kamus Al-Qur'an*, vol. 3.

²⁶ M. Quraish Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2002), 7:466.

²⁷ M. Hanafi, *Makkiy & Madaniy: Periode Pewahyuan Al-Qur'an* (Pustaka Lajnah Kementrian Agama, t.t.), 285.

²⁸ Az-Zuhali, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah & Manhaj*, 8:90.

yang berlandaskan prasangka (*ẓann*), dugaan (*wahm*), dan asumsi belaka.²⁹

c. *Ghayab* dan *Wasilah*

Ghayab ayat ini adalah tercegahnya segala bentuk pernyataan, sikap, dan tindakan yang tidak berlandaskan ilmu yang benar, sebuah respons atas kecenderungan masyarakat Makkah mengikuti pernyataan tanpa dasar yang jelas. *Wasilah*-nya adalah penggunaan *as-samʿ*, *al-baṣar*, dan *al-fuʿad* sebagai instrumen epistemik: pendengaran dan penglihatan berfungsi menjaring dan memverifikasi informasi secara empiris, sedangkan *al-fuʿad* berfungsi menetapkan keyakinan final atas informasi yang telah diproses.

d. *Maqasid al-shariʿah*

1) *Hifẓ al-ʿaql*. Penjagaan terhadap akal merupakan basis utama ayat ini. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa larangan berkata, menilai, atau memutuskan tanpa ilmu yang cukup mencakup kesaksian palsu, tuduhan tanpa bukti, prasangka buruk, hingga manipulasi informasi,³⁰ sedangkan Sayyid Quthb memandang ayat ini sebagai dasar metodologi berpikir ilmiah yang mensyaratkan sikap klarifikatif sebelum memberi penilaian atau menyebarkan riwayat.³¹ Ketiga instrumen ini bekerja bertahap, sebagaimana ditegaskan QS. An-Nahl: 78, manusia dianugerahi pendengaran, penglihatan, dan hati agar bersyukur dengan memanfaatkannya secara bertanggung jawab,³² sementara fungsi *al-fuʿad* sangat dipengaruhi kualitas keimanan seseorang, sebagaimana QS. Al-Hajj: 46 menggambarkan kaum yang tetap tidak memahami kebenaran meski telah mendengar dan melihat kehancuran umat terdahulu.

e. *Maqasid al-Qurʿan*

1) *Al-insaniyah* tercermin dari pengakuan Al-Qurʿan atas potensi berpikir kritis manusia melalui tiga instrumen yang dianugerahkan secara sempurna, sekaligus larangan menetapkan atau mengucapkan sesuatu tanpa ilmu agar tidak menjerumuskan orang lain pada pemahaman yang keliru.

2) *Al-hurriyah wa al-masʿuliyah* tampak lebih spesifik dibanding QS. Al-Ḥujurat: 6, ayat ini membebaskan manusia dari jalan kesesatan dan belenggu kebodohan melalui tuntunan memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan hati yang lurus secara optimal, sekaligus menegaskan bahwa penggunaan ketiga instrumen tersebut kelak dipertanyakan di akhirat.

²⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir: Tafsir Ibnu Katsir*, 5:164.

³⁰ Az-Zuhali, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariʿah & Manhaj*, 8:90.

³¹ Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurʿan*, 7:466.

³² Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas al-Qurʿan al-Karim*, 5:478.

3. QS. Al-Nisa': 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَآتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri)." (QS. An-Nisā' [4]: 83)

a. Analisis Bahasa

Kata "*amrun*" berbentuk nakirah, menunjukkan keumuman jenis perkara, sedangkan frasa "*min al-amni aw al-khaufi*" membedakan dua jenis informasi, yakni berita yang melegakan (keselamatan, kemenangan) dan berita yang mengancam (bahaya, kekalahan).³³ Kata "*adz'a'u*" berwazan *af'ala* menunjukkan tindakan penyebaran yang intensif dan meluas, dimaknai Ibnu Katsir sebagai menyebarkan dan mengumumkan sesuatu sebelum memastikan kebenarannya.³⁴ Huruf "*lan*" menandai kondisi berlawanan dengan kenyataan, yakni tindakan merujuk kepada otoritas berwenang memang tidak dilakukan. Kata "*yastanbithunahu*" dari akar *nabatha* berwazan *istif'al* bermakna mengeluarkan keputusan tersembunyi melalui kecerdasan, pengalaman, dan penguasaan konteks. Hal ini berimplikasi terhadap kompetensi yang menjadi syarat seorang ulil amri.

b. Analisis Historis

Ayat ini turun di Madinah berkenaan dengan peristiwa 'Umar bin Khattab yang mendengar kabar keliru bahwa Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. 'Umar segera menemui Rasulullah untuk mengonfirmasi, dan setelah mendapat jawaban "tidak", ia sendiri yang berdiri di depan pintu masjid meluruskan kabar tersebut kepada khalayak. Peristiwa ini merupakan koreksi terhadap budaya *qila wa qala* (katanya-katanya) yang mengakar dalam tradisi masyarakat Arab, di mana informasi disebarkan dan diinduksi tanpa merujuk kepada ahlinya terlebih dahulu.³⁵

c. *Ghayab dan Washilah*

Ghayab ayat ini adalah terwujudnya tatanan sosial yang sehat, di mana informasi dikelola bertanggung jawab sehingga tidak melahirkan kepanikan massal atau konflik. Respons 'Umar yang segera mengonfirmasi kepada Rasulullah merepresentasikan ideal *ghayab* dalam ayat ini, yakni verifikasi kepada *ulil amri*. *Washilah* yang terdapat dalam ayat ini ditetapkan secara

³³ Az-Zuhali, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah & Manhaj*, 3:179.

³⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubabul Tafsir min Ibnu Katsir: Tafsir Ibnu Katsir*, 2:364.

³⁵ Muhammad dan Yasir, *Asbabun Nuzul/Imam As-Syuyuthi*, 189.

operasional melalui mekanisme *radd ila al-rasul wa uli al-amr*, yakni pengembalian informasi kepada otoritas yang berwenang dan berkompeten sebelum disebarluaskan.

d. *Maqasid al-shari'ah*

- 1) *Hifẓ al-din* tampak dari koreksi terhadap budaya qila wa qāl yang berpotensi memicu distorsi akidah dan perpecahan umat; Wahbah Zuhaili menyebut ulil amri di sini sebagai *ahl al-'ilm wa al-fiqh*,³⁶ sehingga merujuk kepada ulama dan institusi kredibel menjadi wujud nyata penjagaan agama di ruang digital.
- 2) *Hifẓ al-nafs* terkait langsung dengan potensi kepanikan massal dan tindakan impulsif akibat berita ketakutan yang disebarkan tanpa verifikasi.
- 3) *Hifẓ al-'aql* tercermin dari kesadaran memilah kepantasan penyebaran informasi; Quraish Shihab menukil pernyataan al-Syāṭibī bahwa tidak semua yang diketahui layak disebarluaskan.³⁷
- 4) *Hifẓ al-daulah* terwujud dalam kewajiban merujuk informasi sensitif kepada ulil amri agar tidak mengguncang stabilitas dan kedaulatan negara.

e. *Maqasid al-Qur'an*

- 1) *Al-insaniyah* tampak dari pengakuan Al-Qur'an atas keterbatasan kapasitas manusia dalam menilai informasi, sehingga mekanisme radd menjadi bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak setiap individu untuk tidak dijadikan objek keputusan yang keliru.
- 2) *Al-'adalah* terwujud dalam prinsip bahwa informasi harus melalui pihak paling kompeten sebelum menjadi dasar tindakan yang berdampak pada orang lain.
- 3) *Al-wasathiyah* tercermin dari keseimbangan antara keterbukaan terhadap informasi dan kehati-hatian. Al-Qur'an tidak memerintahkan menutup diri, namun juga tidak membenarkan penyebaran tanpa saring.
- 4) *Al-hurriyah wa al-mas'uliyah* tampak dari penutup ayat "*lawla fadhluḥi wa rahmatuhu lattaba'tumu al-syaithana illa qalila*", yang menegaskan bahwa tanpa bimbingan ilahiah manusia cenderung menyalahgunakan kebebasan informasinya secara gegabah.

4. QS. Al-Ahzab: 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.” (QS. Al-Ahzab [33]: 70)

³⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah & Manhaj*, 3:180.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2002), 2:530.

a. Analisis Bahasa

Frasa *ittaqqullah* adalah fi'il amr dari akar *wa-qa-ya*, bermakna menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan, sedangkan huruf athaf "wa" pada *wa qulu* mengikat takwa dan *qawlan sadidan* sebagai satu keutuhan. Kata *sadidan* berakar dari *sadda*, bermakna menutup celah kerusakan.³⁸ Ibnu Katsir memaknainya sebagai perkataan jujur, dapat dipahami, dan lurus tanpa penyimpangan,³⁹ Quraish Shihab menambahkan makna istiqamah dan tepat sasaran,⁴⁰ sementara Wahbah Zuhaili memperluasnya mencakup perkataan yang menyangkut segala hak-hak manusia dan yang mendamaikan antarsesama.⁴¹

b. Analisis Historis

Tidak ditemukan asbāb al-nuzūl spesifik untuk ayat ini, namun munāsabah-nya dengan QS. Al-Aḥzāb: 69 yang mengisahkan tuduhan Banī Isrā'īl terhadap Nabi Musa mengindikasikan bahwa ayat ini turun sebagai peringatan agar umat Islam tidak meniru perilaku menuduh dan mencela tanpa dasar tersebut.⁴² Secara makro, ayat ini turun di Madinah pada masa penuh tekanan berupa penyebaran isu tidak benar dan kegaduhan sosial terhadap Nabi Muhammad.

c. *Ghayab* dan *Wasbilah*

Ghayab ayat ini adalah tuntunan agar kaum muslimin senantiasa berkata benar dan tidak bertindak seperti kaum munafik yang melestarikan fitnah, sekaligus peringatan untuk tetap berada dalam kadar ketakwaan. Wasilah-nya adalah qawlan sadidan sebagai prinsip komunikasi Islam: perkataan yang tidak hanya benar, tetapi juga membangun dan mudah dipahami.

d. *Maqasid al-shari'ah*

1) *Hifẓ al-din* tampak dari keterkaitan ittaqullāh dengan kewajiban ḥablun min Allāh yang harus terimplementasi dalam ucapan, sejalan dengan hadis bahwa "kejujuran menuntun kepada kebaikan dan dusta menuntun kepada kefasikan".

2) *Hifẓ al-'aql* terwujud dalam standar komunikasi yang logis, koheren, dan

³⁸ Ar-Raghib Al-Ashfahandi, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an: Kamus Al-Qur'an*, vol. 1, ed. oleh Ruslan Nurhadi, trans. oleh Ahmad Zaini Dahlan, 1 (Dar Ibnul Jauzi; Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 808, <http://archive.org/details/kamus-al-quran-3>.

³⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubabul Tafsir min Ibnu Katsir: Tafsir Ibnu Katsir*, 6:542.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Lentera Hati, 2002), 11:330.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhali, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah & Manhaj* (Gema Insani, 2013), 11:440.

⁴² Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubabul Tafsir min Ibnu Katsir: Tafsir Ibnu Katsir*, 6:540.

dapat dipahami secara rasional,⁴³

- 3) *Hifẓ al-nafs* merujuk pada perlindungan kehormatan individu melalui budaya penyampaian yang bermartabat, sebagaimana tersirat dari *munasabah ayat* (keterkaitann ayat) sebelumnya tentang perlakuan Bani Israil kepada Nabi Musa.

e. *Maqasid al-Qur'an*

- 1) *Al-insaniyah* tercermin dari perintah bertakwa dan berkata benar sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak manusia, baik sebagai penerima maupun subjek informasi.⁴⁴
- 2) *Al-musawah* tampak dari makna *sadidan* sebagai perkataan yang mudah dipahami, mendorong kesetaraan akses pemahaman di kalangan masyarakat.
- 3) *Al-'adalah* terimplementasi dalam makna *sadidan* sebagai perkataan tepat sasaran (objektif) dan tidak keluar dari batas fakta, sedangkan
- 4) *Al-mas'uliyah* tercermin dari keterkaitan takwa dan qawlan *sadidan* yang berorientasi pada kemaslahatan sosial, sebagaimana ayat selanjutnya menjanjikan perbaikan amal dan ampunan dosa sebagai buah dari perkataan yang lurus.

Keempat pembacaan ayat di atas dapat dirangkum untuk memperlihatkan peran tiap ayat dalam satu siklus penyampaian informasi digital, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Sintesis dan Peran Nilai *Maqasid* dalam Sikslus Penyampian Informasi Digital

Siklus Penyampaian Informasi Digital	Instrumen/Prinsip Kunci	Dimensi Maqasid
Tahap Penerimaan	<i>Tabayyun</i> (verifikasi awal)	<i>Hifẓ al-'aql</i> , <i>hifẓ al-nafs</i>
Tahap Pengolahan	Membangun informasi berdasarkan fakta	<i>Hifẓ al-'aql</i>
Tahap Pengolahan	Rujukan kepada <i>ulil amri</i>	<i>Hifẓ al-din</i> , <i>hifẓ al-nafs</i> , <i>hifẓ al-'aql</i> dan <i>hifẓ al-daulah</i>
Tahap	<i>Qawlan sadidan</i> (penyampaian yang	<i>Hifẓ al-din</i> , <i>Hifẓ</i>

⁴³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 11:330.

⁴⁴ Az-Zuhali, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah & Manhaj*, 11:440.

Siklus Penyampaian Informasi Digital	Instrumen/Prinsip Kunci	Dimensi Maqasid
Penyampaian	bermartabat)	<i>al-nafs, hifẓ al-'aql</i>
Tahap Pasca-penyampaian	Bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan	Nilai <i>mas'uliyah</i> ,

Formulasi Etika Penyampaian Informasi Digital Berdasarkan Nilai-Nilai Maqāṣidi

Pembacaan Tafsir Maqasidi terhadap keempat ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah merumuskan etika penyampaian informasi bukan sebagai nilai tunggal, melainkan sebagai satu siklus yang saling menguatkan. QS. Al-Hujurat: 6 dan QS. Al-Isra': 36 membentuk kerangka penerimaan dan pengolahan informasi yang pertama mewajibkan tabayyun sebagai prosedur verifikasi awal, yang kedua meletakkan kewajiban metodologis menggunakan kapasitas kritis manusia (*as-sam'*, *al-bashar*, dan *al-fu'ad*) secara bertanggung jawab. QS. Al-Nisa': 83 menambahkan lapis verifikasi lanjutan bagi informasi sensitif melalui rujukan kepada pihak kompeten (ulil amri), sementara QS. Al-Ahzab: 70 menetapkan standar konten dan cara penyampaian melalui prinsip *qawlan sadidan*.

Dipandang melalui lensa *maqasid al-shari'ah*, keempat ayat ini bekerja sinergis menjaga enam dimensi kemaslahatan, yakni *hifẓ al-din* (verifikasi informasi keagamaan), *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa dan kehormatan), *hifẓ al-'aql* (dimensi paling dominan, menuntut berpikir kritis sebelum menerima atau menyebarkan informasi), *hifẓ al-nasl* (warisan kognitif dan moral bagi generasi mendatang), *hifẓ al-mal* (pencegahan penipuan berbasis informasi), dan *hifẓ al-daulah* (penjagaan stabilitas negara). Sementara itu, analisis *maqasid al-Qur'an* mengungkap lima nilai ideal yakni *al-insaniyah* (penghormatan martabat manusia), *al-'adalah* (perlakuan proporsional terhadap informasi), *al-musawah* (kesetaraan standar verifikasi dan akses pemahaman), *al-wasathiyah* (jalan tengah antara mudah percaya dan terlalu curiga), dan *al-hurriyah wa mas'uliyah* (kebebasan berekspresi yang berdampingan dengan tanggung jawab atas dampaknya).

Dari sintesis tersebut, penelitian ini merumuskan lima prinsip operasional yang bekerja dalam satu siklus utuh mencakup tahap penerimaan, pengolahan, penyampaian, hingga tanggung jawab atas efek informasi, di antaranya:

1. Verifikasi Informasi (*Tabayyun*)

Realitas ekosistem informasi kontemporer menunjukkan bahwa ancaman disinformasi kian kompleks dan tidak lagi termanifestasi dalam bentuk kebohongan yang secara eksplisit dapat diidentifikasi. Karakteristik platform media digital yang memungkinkan anonimitas penggunaannya menjadi salah satu faktor yang mempersulit proses identifikasi sumber informasi secara akurat, sebagaimana ditemukan dalam sejumlah kajian.⁴⁵ Kondisi ini diperparah dengan fenomena era post-truth, di mana kredibilitas informasi kerap dikalahkan oleh kecepatan penyebarannya, sehingga muatan informasi dapat dikonstruksi dan direayasa sedemikian rupa guna memperoleh keuntungan bagi kepentingan sepihak.⁴⁶ Realitas tersebut menghadirkan kondisi epistemologis yang problematis, yakni: batas antara kebenaran dan kepalsuan menjadi kabur, identitas sumber informasi tidak dapat diverifikasi secara jelas, dan tindakan yang diambil berdasarkan informasi yang belum tervalidasi berpotensi merugikan pihak yang tidak bersalah.

Menghadapi realitas tersebut, pendekatan tafsir Maqasidi terhadap QS. Al-Hujurat: 6 menawarkan sebuah formulasi normatif yang relevan, yakni perintah *tabayyun* (verifikasi informasi) sebagai derivasi dari nilai maqasid *hifz al-aql* (orientasi syariat dalam melindungi fungsi akal manusia). Sikap *tawaqquf*, yaitu penundaan pengambilan sikap sebelum melakukan penelusuran kebenaran suatu berita, diformulasikan sebagai instrumen preventif untuk menghindarkan manusia dari prasangka sekaligus merespons kelemahan fundamental manusia berupa kecenderungan tergesa-gesa (*al-'ajalah*) dalam mengambil keputusan. Atas dasar itu, *tabayyun* diposisikan sebagai suatu sistem protektif yang berimplikasi multidimensional: menjaga integritas pemahaman keagamaan dari distorsi yang mengancam keimanan, melindungi jiwa dan martabat individu dari tuduhan yang tidak berdasar, membentengi kapasitas nalar dari pola pikir yang dangkal dan reaktif, serta memelihara stabilitas sosial dari manipulasi informasi. Secara operasional, formulasi ini menuntut realisasi verifikasi sumber guna mengidentifikasi asal-usul informasi secara akurat, serta

⁴⁵ Rani Marsela Simamora dkk., “Pengaruh Anonimitas di Media Sosial terhadap Kebebasan Berpendapat dan Tanggung Jawab Hukum Studi Kasus: (Analisis Kasus Akun Fufufafa dalam Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Twitter),” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 4647–52, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1050>; Parwitasari, *Deepfake Dan Scam Menwarnai Tahun Pertama Prabowo–Gibran*.

⁴⁶ Meilya Syifa Aghniya Rahman dkk., “Kredibilitas Informasi di Era Post-Truth Dikalalahkan Kecepatan Informasi: Pengabaian Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jejaring Administrasi Publik* 14, no. 2 (2023): 150, <https://doi.org/10.20473/jap.v14i2.46677>.

verifikasi muatan informasi melalui komparasi lintas sumber untuk menguji konsistensi dan validitasnya. suatu upaya yang pada gilirannya membentuk karakter tawafiq yang resilien terhadap akselerasi arus informasi digital dan melindungi manusia dari eksposur terhadap informasi yang bersifat manipulatif.

2. Membangun Informasi Berdasarkan Fakta

Fenomena ekosistem informasi digital kontemporer menunjukkan bahwa kecepatan produksi dan distribusi konten kerap membuat individu memprioritaskan kecepatan penyebaran informasi ketimbang akurasi dan validitas kontennya, sehingga setiap pengguna media digital berpotensi menjadi produsen sekaligus distributor informasi tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan maraknya akun anonim, minimnya literasi digital, serta algoritma media sosial yang cenderung menciptakan ruang gema (echo chamber) yang mempersempit eksposur seseorang terhadap perspektif yang beragam, sehingga informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷ Fenomena tersebut turut diperburuk oleh orientasi sebagian pengguna yang menyebarkan informasi semata demi mengejar validasi sosial berupa like, share, atau komentar, tanpa terlebih dahulu menguji kebenaran dan kelayakan informasi yang hendak disampaikan.

Menghadapi fenomena tersebut, prinsip membangun informasi berdasarkan fakta hadir sebagai formulasi normatif yang relevan. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menggunakan kapasitas penalarannya sendiri untuk menyusun informasi yang benar kepada orang lain, dan berbeda dengan prinsip sebelumnya yang berbicara tentang sikap seseorang ketika menerima informasi dari luar, prinsip ini berbicara tentang tanggung jawab seseorang sebagai pihak yang menghasilkan dan menyampaikan informasi. Prinsip ini bersumber dari QS. Al-Isra': 36, yang selain mengandung muatan larangan, juga memberikan panduan metodologis bagaimana informasi seharusnya dibangun melalui tiga instrumen yang Allah swt. anugerahkan kepada setiap manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang lurus.

Secara operasional, formulasi ini dapat diimplementasikan melalui tiga langkah: pertama, memastikan bahwa sumber informasi yang dijadikan dasar penyusunan informasi tersebut dapat diidentifikasi dan dipertanggungjawabkan, sebab sumber yang tidak dapat ditelusuri asal-usulnya, tidak mencantumkan penulis atau lembaga yang bertanggung jawab, serta tidak memiliki rekam jejak yang jelas merupakan indikator kuat

⁴⁷ Fajarini dkk., "Peran Algoritma Media Sosial Dalam Membentuk Filter Bubble Dan Echo Chamber Di Kalangan Milenial Dan Gen Z Kota Bengkulu."

bahwa informasi tersebut tidak layak dijadikan dasar dalam menyusun dan menyampaikan informasi kepada orang lain. Kedua, melakukan pemeriksaan silang atau cross-check terhadap muatan informasi yang akan disampaikan dari berbagai sumber yang independen satu sama lain, yaitu dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber berbeda untuk memeriksa konsistensi dari informasi tersebut. Ketiga, menilai secara kritis apakah informasi yang telah dihimpun dan diperiksa tersebut benar-benar memiliki dasar yang cukup untuk disampaikan, sebagai bagian dari proses berpikir kritis yang menuntut seseorang untuk menguji, memilah, dan menilai informasi tersebut secara jujur sebelum mengambil keputusan.

Dengan demikian, ketiga langkah tersebut membentuk satu prosedur yang utuh dalam membangun informasi yang faktual, yang pada gilirannya tidak hanya menjaga seseorang dari dosa menyampaikan kebohongan, tetapi juga turut berimplikasi dalam menciptakan kebiasaan berpikir kritis dalam dirinya (*hifẓ al-'aql*) sekaligus berkontribusi pada terciptanya lingkungan informasi digital yang sehat, minim distorsi, dan tahan terhadap arus disinformasi yang terus berkembang seiring akselerasi teknologi.

3. Merujuk kepada Ahli Ilmu

Media digital memberikan keleluasaan bagi penggunaanya dalam mengakses dan menyampaikan informasi. Kompleksitas persoalan ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan konteks sosial-keagamaan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Akhmad, Astuty, Sarwani, dan Ainani terhadap kelompok keagamaan perkotaan di Banjarmasin, yang menemukan bahwa sebagian anggota masyarakat (khususnya kaum perempuan) memiliki karakteristik lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan cenderung kurang kritis, sementara di sisi lain para opinion leader seperti ulama dan tokoh agama, yang semestinya berperan strategis sebagai penyaring informasi, justru banyak yang bersikap apatis terhadap isu politik karena trauma pengalaman masa lalu, sehingga ketika hoaks beredar di kalangan mereka, tidak ada pihak yang melakukan verifikasi maupun pelurusan.⁴⁸ Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi politik masyarakat maupun sebagian opinion leader itu sendiri, yang pada akhirnya membuka ruang bagi informasi yang keliru, seperti narasi bahwa “perempuan haram menjadi pemimpin”.

Menghadapi fenomena tersebut, formulasi normatif yang ditawarkan Al-Qur'an melalui QS. Al-Nisa': 83 menjadi relevan sebagai solusi kontekstual, yakni anjuran untuk merujuk informasi yang bersifat sensitif,

⁴⁸ Bachruddin Ali Akhmad dkk., *PERAN DAN POSISI OPINION LEADER DALAM MENCEGAH MISINFORMASI DAN DISINFORMASI POLITIK DALAM SITUASI PILKADA PADA KELOMPOK KEAGAMAAN PERKOTAAN*, 2024.

berpotensi menimbulkan kekhawatiran, atau berada di luar kapasitas penilaian pribadi kepada pihak yang memiliki kompetensi (*ulil amri*) di bidang tersebut sebelum menyebarkannya lebih lanjut, mengingat informasi mengenai ketakutan atau ancaman dapat menimbulkan kepanikan yang lebih besar di tengah masyarakat. Dalam konteks temuan di atas, hal ini idealnya diwujudkan melalui penguatan peran opinion leader keagamaan sebagai rujukan yang aktif memfilter dan meluruskan informasi, sebagaimana yang diharapkan dari sosok opinion leader yang berliterasi politik baik, bersertifikat, dan menguasai regulasi terkait, alih-alih bersikap apatis. Sebagaimana bidang lainnya, prinsip ini juga dapat direalisasikan dengan merujuk informasi medis kepada ahli medis yang kredibel, informasi hukum kepada ahli hukum yang kredibel, dan informasi keagamaan kepada ulama atau institusi keislaman yang kredibel, termasuk melalui laman-laman terpercaya seperti CekFakta.com dan TurnBackHoax.id. Dengan demikian, formulasi tabayyun melalui rujukan kepada ahli ilmu ini berimplikasi pada terjaganya kualitas informasi di media digital sekaligus mendorong semangat keilmuan, yang membutuhkan peran aktif lembaga pemerintah, akademisi, dan setiap kelompok yang memiliki akuntabilitas di bidangnya guna mewujudkan ekosistem informasi digital yang sehat.

4. Penyampaian yang Bermartabat

Fenomena penyajian informasi di ruang digital saat ini menunjukkan sejumlah persoalan mendasar. Pertama, dari sisi ketepatan penyampaian, banyak konten disajikan secara berlebihan melalui praktik clickbait, yakni judul-judul yang secara sistematis mengeksploitasi rasa ingin tahu pembaca untuk mendorong mereka mengakses konten, namun seringkali menciptakan ekspektasi yang tidak terpenuhi oleh isi sesungguhnya.⁴⁹ Selain clickbait, juga marak praktik framing yang menggunakan diksi bermuatan emosi tinggi untuk memicu respons perasaan pembaca,⁵⁰ serta penyampaian informasi yang kerap tidak disertai sumber yang jelas. Kedua, dari sisi perlindungan martabat manusia, ekosistem media digital kerap diwarnai komentar yang menyerang pribadi hingga praktik cyberbullying yang secara langsung melukai harga diri seseorang di ruang publik digital.⁵¹

⁴⁹ Leo Stepen Aprison dan Delfan Eko Putra, "Pengaruh Judul Clickbait terhadap Persepsi Kredibilitas Berita Online di Kalangan Mahasiswa," *TSAQOFAH* 6, no. 3 (2026): 3079, <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i3.10174>.

⁵⁰ Eliya, *Framing, Jurus Slick Menjebak Pembaca* (Bitread Publishing, 2019), 27.

⁵¹ Fina Nur Sabila dkk., "MARAKNYA CYBERBULLYING TERHADAP KEMEROSOTAN MORAL REMAJA DI ERA DIGITAL," *SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 2, no. 1 (2023): 73–86, <https://conference.um.ac.id/index.php/SNPAI/article/view/8451>.

serta penyebaran data personal atau informasi sensitif tentang seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan, yang berisiko menimbulkan pencemaran nama baik.⁵² Ketiga, dari sisi keterjangkauan, tidak semua konten digital dirancang untuk dapat diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga sebagian kelompok, misalnya mereka dengan keterbatasan pendengaran atau kemampuan literasi tertentu, hal tersebut berpotensi tertinggalnya dalam pemahaman informasi yang utuh.

Menghadapi ketiga persoalan tersebut, formulasi normatif yang ditawarkan bersumber dari QS. Al-Ahzab: 70, yang memerintahkan kaum beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar (qawlan sadidan), membangun, dan tepat sasaran. Ayat ini mengajarkan manusia untuk menyampaikan perkataan yang sesuai dengan fakta dan dikemas dengan cara yang baik, yang terurai dalam tiga aspek yang saling melengkapi. Pertama, ketepatan penyampaian, di mana Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab menegaskan bahwa sadidan mencakup perkataan yang memenuhi hak-hak manusia secara adil dan proporsional dalam segala urusannya, nilai ini mendorong terciptanya *hifz al-'aql* (perlindungan pemahaman) melalui kesesuaian antara judul dan isi tanpa penambahan atau pengurangan yang menyesatkan, proporsionalitas diksi yang mencerminkan bobot fakta secara seimbang tanpa memantik reaksi emosional berlebihan, serta transparansi sudut pandang dengan mencantumkan sumber informasi yang jelas.

Kedua, perlindungan martabat manusia, yang bersumber dari nilai insaniyah dan hifz al-nafs, mencakup larangan menggunakan perkataan kasar atau merendahkan yang melukai kehormatan seseorang secara personal, serta larangan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Ketiga, inklusivitas dalam penyampaian, sebagai operasionalisasi nilai *musawah*, yang dapat diwujudkan melalui penggunaan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan karakteristik platform digital yang digunakan, penambahan subtitle atau caption pada konten video agar dapat dipahami oleh mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran, serta penyajian informasi dalam format yang beragam (tulisan, infografis, maupun audio visual) guna menjangkau kelompok masyarakat dengan gaya belajar dan kemampuan literasi yang berbeda-beda. Dengan menjadikan ketiga aspek tersebut sebagai langkah konkret, seorang individu dapat terlibat secara aktif dalam membangun ekosistem informasi digital yang jujur, proporsional, dan menghormati hak setiap

⁵² Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari dan I. Gusti Ayu Eviani Yuliantari, "PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DI ERA MEDIA SIBER SUATU KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 10, no. 1 (2024): 85–92, <https://doi.org/10.23887/jkh.v10i1.76406>.

pembaca atas kebenaran yang utuh.

5. Bertanggung Jawab atas Informasi yang Disebarkan

Mengingat setiap informasi pada dasarnya selalu memberikan suatu efek, baik berupa kebaikan maupun keburukan bagi pihak yang menerimanya. Realitas ini diperparah oleh sifat konten digital yang persisten dan dapat diproduksi ulang oleh siapa pun kapan saja, sehingga sekali sebuah informasi keliru tersebar, dampaknya sulit untuk sepenuhnya dihapuskan meski sumber aslinya telah dikoreksi.⁵³ Konsekuensinya, informasi yang salah tidak jarang menimbulkan kerugian yang bersifat nyata dan terukur, baik berupa kerusakan reputasi, kerugian ekonomi, maupun trauma psikologis pada pihak yang menjadi korban penyebaran informasi tersebut. Menghadapi fenomena tersebut, formulasi yang ditawarkan adalah penanaman prinsip tanggung jawab (mas'uliyah) dalam menyebarkan informasi, sebagai nilai fundamental yang melekat pada diri manusia selaku makhluk yang dianugerahi akal dan kehendak, di mana Islam memandang tanggung jawab bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan amanah ilahiah yang mengalir dari hakikat penciptaan manusia itu sendiri; sebagaimana QS. Al-Isra': 36 menegaskan bahwa setiap pendengaran, penglihatan, dan penetapan atas apa yang diyakini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, dan QS. Al-Hujurat: 6 menggambarkan penyesalan mendalam atas informasi yang disebarakan tanpa melalui proses tabayyun terlebih dahulu.

Dalam konteks media digital, prinsip ini diwujudkan melalui tiga bentuk pengamalan konkret: pertama, klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka dan proaktif melalui platform serta jangkauan yang setara dengan penyebaran awal ketika informasi terbukti keliru atau merugikan; kedua, menghapus atau meralat konten yang terbukti keliru serta menerbitkan konten baru berisi informasi yang benar sebagai pengganti, sehingga khalayak yang terpapar dapat memperoleh koreksi yang memadai; dan ketiga, mengganti kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi membuka jalur serupa bagi korban pelanggaran privasi digital,⁵⁴ yang dalam praktiknya dapat diwujudkan melalui pemulihan nama baik korban, pemberian kompensasi yang sepadan, serta

⁵³ Rulli Nasrullah, "Riset Khalayak Digital: Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual Di Media Sosial," *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 2 (2018): 271, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.2.9>.

⁵⁴ Kurdi Kurdi dan Joko Cahyono, "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 330–39, <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>.

kesediaan menjalani mediasi atau jalur hukum yang ditempuh pihak yang dirugikan.

Kelima prinsip tersebut, yakni verifikasi informasi, membangun informasi berdasarkan fakta, merujuk kepada ahli ilmu, penyampaian bermartabat, dan pertanggungjawaban atas informasi bekerja secara sistematis dalam satu siklus penyampaian informasi yang mencakup tahap penerimaan, pengolahan, penyampaian, dan tanggung jawab atas dampak yang dihasilkan. Kerangka ini merepresentasikan integrasi antara nilai normatif Al-Qur'an dan kebutuhan praktis ekosistem informasi digital kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Kesimpulan

Penelitian ini berargumen bahwa etika penyampaian informasi digital dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami sebagai nilai tunggal yang terpisah, melainkan sebagai kerangka etis proses yang saling melengkapi. Temuan utama menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat: 6, QS. Al-Isra': 36, QS. Al-Nisa': 83, dan QS. Al-Ahzab: 70, ketika dibaca melalui Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim, membentuk landasan normatif pada tahap penerimaan, pengolahan, verifikasi lanjutan, dan penyampaian informasi. Sintesis maqāṣidi atas keempat ayat tersebut menghasilkan lima prinsip operasional: verifikasi informasi, membangun informasi berdasarkan fakta, merujuk kepada ahli ilmu, penyampaian yang bermartabat, dan pertanggungjawaban atas informasi yang disebarkan. Dengan demikian, argumen awal terkonfirmasi: etika Qur'ani bersifat sistemik, bukan parsial.

Kontribusi penelitian terletak pada formulasi etika digital yang menjembatani nilai normatif Al-Qur'an dengan kebutuhan praktis ekosistem informasi kontemporer. Secara teoretis, temuan ini memperluas jangkauan Tafsir Maqasidi menuju problem komunikasi digital. Secara praktis, lima prinsip tersebut dapat menjadi acuan literasi digital bagi pengguna media, pengelola konten, lembaga pendidikan Islam, dan perumus kebijakan informasi agar penyebaran berita berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar viralitas.

Penelitian ini terbatas pada empat ayat dan pendekatan kepustakaan sehingga belum menguji respons pengguna media secara empiris. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan ayat terkait, memadukan Tafsir Maqasidi dengan metode empiris ilmu komunikasi, serta melakukan kajian komparatif antara kerangka etika digital Al-Qur'an dan regulasi informasi di Indonesia, termasuk kebijakan literasi media dan perlindungan data agar kontribusi normatif Al-Qur'an semakin operasional dalam ruang publik digital.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir: Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. Mu-assah Daar al-Hilal, 1994. Reprint, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Agustina, Lidya. *Viralitas Konten di Media Sosial*. (Jakarta), 1 Januari 2020.
- Ahmad Warson, Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. 2 ed. Pustaka Progresif, 1997.
- Akhmad, Bachruddin Ali, Sri Astuty, dan Muhammad Ainani. *PERAN DAN POSISI OPINION LEADER DALAM MENCEGAH MISINFORMASI DAN DISINFORMASI POLITIK DALAM SITUASI PILKADA PADA KELOMPOK KEAGAMAAN PERKOTAAN*. 2024.
- Al-Ashfahandi, Ar-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an: Kamus Al-Qur'an*. Vol. 1, disunting oleh Ruslan Nurhadi, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan. 1. Dar Ibnul Jauzi. Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017. <http://archive.org/details/kamus-al-quran-3>.
- Al-Ashfahandi, Ar-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an: Kamus Al-Qur'an*. 1 ed. Vol. 3, disunting oleh Nurhadi Ruslan, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan. Dar Ibnu Jauzi. Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Anggara, Satya, dan Herdito Sandi Pratama. "Masyarakat Jejaring, Media Sosial, dan Transformasi Ruang Publik: Refleksi Terhadap Fenomena Arab Spring Dan "Teman Ahok."" *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 9, no. 3 (2019): 287. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.241>.
- Aprison, Leo Stepen, dan Delfan Eko Putra. "Pengaruh Judul Clickbait terhadap Persepsi Kredibilitas Berita Online di Kalangan Mahasiswa." *TSAQOFAH* 6, no. 3 (2026): 3071–84. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i3.10174>.
- Az-Zuhali, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah & Manhaj*. Vol. 11. Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhali, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah & Manhaj*. Disunting oleh Achmad Yazid Ichsan dan Muhammad Badri H. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani. 1. Darul Fikr, 2005. 1 ed. Gema Insani, 2013.
- Eliya. *Framing, Jurus Slick Menjebak Pembaca*. Bitread Publishing, 2019.
- Fajarini, Sri Dwi, Fitria Yuliani, dan Juliana Kurniawati. "Peran Algoritma Media Sosial Dalam Membentuk Filter Bubble Dan Echo Chamber Di Kalangan Milenial Dan Gen Z Kota Bengkulu." *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)* 6, no. 1 (2025): 205–26. <https://doi.org/10.36085/jsikom.v6i1.8456>.

- Hadiyat, Yayat D. "Clickbait on Indonesia Online Media." *Journal Pekommas* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040101>.
- Hanafy, M. *Makkiy & Madaniy: Periode Pewahyuan Al-Qur'an*. Pustaka Lajnah Kementrian Agama, t.t.
- Ibrahim, Aji Muhammad, dan Farah Aisya Bela. "TAFSIR MAQASIDI PRESPEKTIF ABDUL MUSTAQIM." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (JIQTA)* 2, no. 2 (2023): 127–37. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.438>.
- Istiqomah, Siti Nur, Muhammad Nur Amin, dan Muhammad Ikhwanudin. "Penafsiran Terhadap Surah Al-Hujurat Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 15 Tentang Isu Hoax Perspektif Pendekatan Maqasidi." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 4, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i1.15370>.
- Ja'far, Muhammad. *I'rab Al-Qur'an*. Dar wa Maktabaul Hilal, 2021.
- Kementrian Agama RI. *Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Kurdi, Kurdi, dan Joko Cahyono. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 330–39. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>.
- Muhammad dan Yasir. *Asbabun Nuzul/Imam As-Syuyuthi*. 1 ed. Disunting oleh Aba Fira. Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Murphy, Paige. "Digital 2026: Top digital and social media trends in Indonesia." *We Are Social Indonesia*, 11 November 2025. <https://wearesocial.com/id/blog/2025/11/digital-2026-top-digital-and-social-media-trends-in-indonesia/>.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi keniscayaan tafsir Maqasidi sebagai basis moderasi islam." 16 Desember 2019, 1–79. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.
- Mustaqim, Abdul. *At-Tafsir Al-Maqasidi: al-Qadhaya al-Mu'ashirah fi Dhan' al-Qur'an wa as-Sunnah an-Nubuwiyah*. Idea Press, 2025.
- Mustofa, Aulia, dan Abdul Matin Bin Salman. "Urgensi Tabayyun Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut Q.S. Al-Isra Ayat 36 dan Q.S. Al-Hujurat Ayat 6: Analisis Tafsir Maudhu'i." *Al-Mubith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits* 5, no. 1 (2026): 188. <https://doi.org/10.35931/am.v5i1.5768>.
- Nasrullah, Rulli. "Riset Khalayak Digital: Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual Di Media Sosial." *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 2 (2018): 271. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.2.9>.
- Parwitasari, Wienda. *Deepfake Dan Scam Mewarnai Tabun Pertama Prabowo—Gibran:Refleksi Mafindo Atas Tren Hoaks 2024–2025 – Mafindo*. 28

- Oktober 2025. <https://mafindo.or.id/2025/10/28/hoaks-prabowo-gibran-pemerintahan/>.
- Quraish, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 7. Lentera Hati, 2002.
- Rahman, Meilya Syifa Aghniya, Silvi Puspita Dewi, Liza Shafira Ningtyas, Friska Lestari Samosir, Angelique Ezra Herviani, dan Zainal Abidin Achmad. "Kredibilitas Informasi di Era Post-Truth Dikalahkan Kecepatan Informasi: Pengabaian Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jejaring Administrasi Publik* 14, no. 2 (2023): 151–73. <https://doi.org/10.20473/jap.v14i2.46677>.
- Roy Purba, Jonh. "Fakta-fakta Kerusuhan Maut Wamena Imbas Hoax Penculikan Anak." Diakses 2 Agustus 2026. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6587858/fakta-fakta-kerusuhan-maut-wamena-imbas-hoax-penculikan-anak>.
- Sabila, Fina Nur, Hania Nuha Tsabita, Muhammad Dzikri, dan Mochammad Rizal Ramadhan. "MARAKNYA CYBERBULLYING TERHADAP KEMEROSOTAN MORAL REMAJA DI ERA DIGITAL." *SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 2, no. 1 (2023): 73–86. <https://conference.um.ac.id/index.php/SNPAI/article/view/8451>.
- Samadi, Raymundus Anthony. "Komodifikasi Konten Di Era Digital Indonesia : Pergulatan Nilai Guna Dan Nilai Tukar Dalam Ekologi Komunikasi Kontemporer." *Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Sosialisasi* 1, no. 4 (2025): 132–45. <https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i4.746>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 13. Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 11. Lentera Hati, 2002.
- Simamora, Rani Marsela, Parlaungan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, dkk. "Pengaruh Anonimitas di Media Sosial terhadap Kebebasan Berpendapat dan Tanggung Jawab Hukum Studi Kasus: (Analisis Kasus Akun Fufufafa dalam Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Twitter)." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 4647–52. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1050>.
- Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri, dan I. Gusti Ayu Eviani Yuliantari. "PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DI ERA MEDIA SIBER SUATU KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN

Zainal Fahmi, et.al.

PIDANA.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 10, no. 1 (2024): 85–92.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v10i1.76406>.